


SINERGITAS PENDAMPING HUKUM DAN UNIT PENJAGA TAHANAN DALAM MENJAGA TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANTAR WARGA BINAAN LAPAS KELAS IIA BAUBAU

La Ode Dedi Abdullah^{*1}, Endang Tri Pratiwi², Rudi Abdullah³

^{1,2}. Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

³ Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia

*Corresponding author: laodedediabdullah.umbuton@gmail.com

<p>Info Article</p>	<p>Abstract: <i>The result is the first: in dealing with the violence that has occurred against fellow citizens, the social security agencies are engaged in preventive and repressive efforts, such as interacting with the civilians, improving surveillance and construction, socializing human rights values in construction, giving day leave, conditional leave, family visiting leave, and conditional release. And second: The inhibitory factors of the Marketing Institute in counteracting the violence committed by the prisoners at the IIA Baubau Marketing Institute are: 1) the formation of a ruling group, 2) the interconnection between the builders, 3) the number of builders exceeding the capacity, where the number is 1538 builders while the residential capacity is 477 people, 4) the lack of number of officers that secure Lapas.</i></p>
<p>Received : 07 Oktober 2023 Revised : 03 November 2023 Accepted : 01 Desember 2023 Publication : 30 Desember 2023</p>	<p>Abstrak: Hasilnya yakni <i>pertama:</i> Dalam menangani kekerasan yang terjadi pada sesama warga binaan, lembaga pemasyarakatan melakukan upaya preventif dan represif, seperti berinteraksi dengan warga binaan, meningkatkan pengawasan dan pembinaan, mensosialisasikan nilai-nilai HAM dalam pembinaan, memberikan cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, cuti untuk mengunjungi keluarga, dan pembebasan bersyarat dengan syarat. Dan <i>Kedua :</i> Faktor penghambat Lembaga Pemasyarakatan dalam menanggulangi kekerasan yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Baubau adalah: 1) Terbentuknya kelompok penguasa, 2) Saling Ejek antar warga binaan, 3) jumlah warga binaan melebihi kapasitas, dimana jumlah warga binaan adalah 1538 sedangkan kapasitas hunian adalah 477 orang. 4) kurangnya jumlah petugas yang mengamankan Lapas, dan 5).terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di dalam Lembaga Pemasyrakatan Kelas IIA Baubau. 5). belum adanya psikolog didalam lapas.</p>
<p>Keywords: <i>Synergy, Lawyer, Guard Unit, Prisoner, Criminal Prosecution of Persecution, Civil War</i></p> <p>Kata Kunci: Sinergitas, Pendamping Hukum, Unit Penjaga, Tahanan, Tindak Pidana Penganiayaan, Warga Binaan</p>	
<p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p> 	

PENDAHULUAN

Lembaga pemasyarakatan, juga dikenal sebagai lapas, adalah tempat di mana terpidana dan anak didik pemasyarakatan mendapatkan pelatihan dan pembinaan. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk membantu para narapidana memperbaiki dan menyadari kesalahan mereka sehingga mereka tidak melakukannya lagi. Setelah mereka bebas, mereka berharap dapat kembali ke masyarakat dan hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Lembaga pemasyarakatan, yang merupakan tahap terakhir dari sistem peradilan pidana, diatur dalam Pasal 1 Ayat 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut: "Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana." Lapas berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam sistem peradilan pidana, dan tugasnya adalah untuk menduku narapidana

Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan adalah empat subsistem. Sebagai subsistem terakhir dari sistem peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan kepada narapidana, terutama tentang pencabutan kemerdekaan. Menurut UU Pemasyarakatan, narapidana harus memenuhi syarat-syarat berikut saat menjalankan fungsi pemasyarakatan: pelayanan, pendampingan, dukungan komunitas, perawatan, keamanan dan pengamatan.

Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa petugas lapas adalah pejabat fungsional penegak hukum yang bertanggung jawab atas pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan mengatur ketentuan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan undang-undang tersebut. Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan, pembinaan pemasyarakatan harus didasarkan pada prinsip atau asas yang menjadi dasar sistem pemasyarakatan: a) Pengayoman; b) Nondiskriminasi; c) Kemanusiaan; d) Gotong Royong; e) Kemandirian; f) Proporsionalitas; g) Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan h) Profesionalitas.

Tujuan dan prinsip sistem pemasyarakatan menentukan keberhasilan lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan fungsinya. Sistem Pemasyarakatan didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Pemasyarakatan sebagai menetapkan garis

besar, batas, dan prosedur untuk mengintegrasikan fungsi-fungsi pemasyarakatan. Untuk melindungi hak-hak narapidana dan anak, serta untuk meningkatkan kepribadian dan kemandirian narapidana, sehingga mereka dapat belajar dari kesalahan mereka, memperbaiki diri, dan menghindari melakukan tindak pidana lagi agar mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat, hidup sebagai warga negara yang baik, menaati hukum, dan bertanggung jawab, dan berkontribusi pada kemajuan mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Pemasyarakatan, yang menetapkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan, terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, atau terpidana yang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup. Sebelum istilah "narapidana" digunakan, istilah "orang penjara" atau "orang hukuman" adalah istilah yang lebih umum digunakan.

Menurut Pasal 89 KUHP, kekerasan adalah membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Penggunaan kekuatan atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, seperti memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Tindak pidana dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, bahkan di dalam sel penjara. Tindak pidana kekerasan adalah salah satu tindak pidana yang paling umum dan sering terjadi. Hal ini disebabkan oleh banyaknya penjahat yang memiliki sejarah kriminal yang berbeda dan tingkat kriminalitas yang tinggi dalam satu sel penjara, sehingga efek jerah bagi para pelaku tindak pidana kekerasan ini tidak dapat diberikan. Namun, aktivitas kriminal terus terjadi, termasuk kasus kekerasan yang terjadi di dalam Lapas.

Dalam kasus lain yang terjadi pada tanggal 12 juni 2022, seorang narapidana dengan kasus narkoba ditemukan dengan kepala berdarah berinisial RH (23). Peristiwa ini terjadi karena narapidana dengan kasus serupa berinisial AD (30) tidak terima pernyataan RH yang menghina dan mengatakan bahwa dia ingin memperkosa istri AD saat dia bebas nanti. RH menyatakan bahwa narapidana yang emosi setiap kali menagih hutang AD memiliki banyak alasan untuk tidak membayar. (Hasil Wawancara bersama anggota An. Ram Junaid. H, SH Kantor Lapas Kelas IIA Baubau)

Kasus kekerasan lain yang terjadi di Lapas Klas IIA Baubau adalah utang-piutang. Pada tanggal 15 November 2023, napi yang berhutang berinisial RA (38), seorang napi narkoba, menikam orang yang mengutangkan dengan sikat gigi. Peristiwa ini bermula ketika SA menagih hutang kepada RA tetapi tidak pernah membayarnya

karena SA mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, membuat RA emosi dan menikam perut SA dengan sikat gigi.

Tindak kekerasan dapat terjadi di mana saja di dalam lapas, apakah itu dianggap sebagai tindak pidana atau tidak. Lapas adalah tempat pembinaan yang dimaksudkan untuk membantu narapidana memperbaiki diri dan menghindari melakukan tindak pidana lagi. Oleh karena itu, pihak lapas harus berusaha menghentikan tindak kekerasan. Akibatnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berikut berdasarkan konteks ini: Peran Unit Penjaga Tahanan Dalam Menjaga Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Antar Warga Binaan Lapas Kelas IIA Baubau. Berdasarkan fenomena yang telah di uraikan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama Bagaimana peran penjaga tahanan dalam menjaga terjadinya tindak pidana penganiayaan antar warga binaan Lapas Kelas IIA Baubau? Dan kedua Apasajakah faktor saja yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penganiayaan antar warga binaan Lapas Kelas IIA Baubau?

METODE PELAKSANAAN

Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris menggunakan model penelitian empiris untuk mengkaji perilaku masyarakat. Interaksi dengan sistem norma yang ada menyebabkan perilaku masyarakat yang dikaji. Penelitian empiris digunakan dalam penyusunan skripsi ini karena interaksi ini muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat terhadap penerapan ketentuan hukum positif. Hal ini juga dapat dilihat dari perspektif perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi yang memengaruhi pembentukan ketentuan hukum positif, aspek hukum yang memengaruhi perilaku masyarakat ketika berinteraksi dengan peraturan hukum. Penelitian empiris, menurut Soerjono Soekanto, adalah pendekatan penelitian hukum yang dimaksudkan untuk mempelajari makna hukum dan bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana orang melakukan pengamatan atau penelitian untuk mengetahui sesuatu. Tempat penelitian skripsi penulis adalah Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Baubau. Tema penelitian adalah Strategi Unit Penjaga Tahanan Dalam Mencegah Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Warga Binaan

Lapas Kelas IIA Baubau. Penulis melakukan penelitian ini di Lapas Kelas IIA Baubau karena kasus yang diteliti berada di sana.

Teknik Pengumpulan Data

Dua jenis teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Metode pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari satu atau lebih sumber data yang telah ditentukan sebelumnya.

1. Observasi. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang diangkat dalam penelitian ini, observasi langsung dilakukan di Lapas Kelas IIA Baubau. Pengamatan ini memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi kelengkapan data yang harus dianalisis.
2. Wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan struktur pertanyaan yang dibuat dan disajikan secara lisan kepada responden dengan tujuan tertentu. Dalam wawancara ini, responden diminta untuk memberikan informasi secara pribadi dengan mengunjungi mereka secara langsung.

Analisis Data

Analisis data deskriptif kualitatif digunakan untuk melakukan penelitian ini. Analisis ini dilakukan dalam dua cara: pertama, penjelasan sistematis tentang temuan penelitian lapangan memberikan makna dan dapat dirangkum untuk dibahas pada bab-bab berikutnya; dan kedua, penjelasan sistematis tentang temuan penelitian lapangan memberikan makna dan memiliki makna. Kedua, mengumpulkan sumber-sumber hukum dan non-hukum, jika dianggap relevan; ketiga, melakukan penelitian terhadap masalah hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang dikumpulkan; keempat, menghasilkan kesimpulan dalam bentuk argumen yang membahas masalah hukum; dan kelima, memberikan perspektif yang didasarkan pada kesimpulan dari argumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Penjaga Tahanan Dalam Menjaga Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Antar Warga Binaan Lapas Kelas IIA Baubau

Upaya ini didasarkan pada peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menjadi dasar bagi lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kekerasan, yang merupakan tindak pidana yang dilarang Undang-Undang dan disertai ancaman bagi

siapa saja yang melanggarnya, Meskipun ada ancaman pidana, banyak orang yang melakukan hal ini. Kekerasan ini bahkan dilakukan oleh seorang tahanan yang sudah bersetatus yang sedang menjalani sanksi pidananya di lembaga pemasyarakatan, tempat yang seharusnya memotivasi orang untuk berhenti melakukan tindak pidana dan memberikan efek jera bagi mereka yang melakukan tindak pidana.

Cara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Baubau menangani dan mengurangi tindak kekerasan yang dilakukan oleh sesama narapidana di dalam lapas adalah sebagai berikut:

1. Upaya Preventif

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Mohammad Ridwantoro, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Baubau, penulis menemukan bahwa “Upaya preventif adalah upaya untuk mencegah kejahatan terjadi sebelum terjadi. Upaya ini menekankan untuk menghilangkan kesempatan untuk kejahatan, sehingga kesempatan ditutup”.

- a. Mengambil Tindakan Terhadap Narapidana yaitu, “Untuk mengetahui kondisi warga binaan, pendekatan individu dilakukan. Pendekatan ini penting untuk petugas untuk mengetahui kondisi warga binaan di masing-masing blok dan kamar. Pendekatan ini juga penting untuk membangun hubungan yang baik dengan warga binaan. Komunikasi antara petugas dan narapidana berjalan dengan baik dan bahwa petugas membantu, mendidik, dan membangun warga binaan seperti bapak asuh bagi mereka. Ini harus dilakukan untuk menjaga komunikasi yang baik antara petugas dan narapidana, sehingga petugas lapas dapat saling memahami dan memahami semua masalah yang dihadapi oleh narapidana, sehingga lebih mudah untuk menyelesaikan masalah yang ada di antara narapidana”.
- b. Meningkatkan Pengawasan dan Pembinaan yaitu, “Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Baubau: Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) adalah kelompok petugas yang bertanggung jawab secara utama untuk memastikan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. KPLP Baubau terdiri dari dua regu staf keamanan dan tiga regu jaga. Di Lapas Kelas IIA Baubau, regu jaga bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan lapas, termasuk ruang, blok, pintu porter, dan pos. Selain itu, kontrol blok sangat penting untuk dilakukan karena ini mencegah kekerasan antar sesama warga binaan dengan

mengetahui dan mengumpulkan informasi tentang apa yang dilakukan para narapidana”.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Bobby Cahya Permana selaku Selaku Seksi KPLP mengatakan bahwa: “mengenai pengawasan secara langsung ke blok-blok hunian narapidana, diperoleh informasi bahwa petugas sering melakukan kontrol ke blok-blok yang di dalam Lapas, pengawasan dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui oleh para narapidana tujuannya adalah agar mereka yang memiliki barang-barang terlarang tidak sempat menyembunyikannya”

Pemasyarakat bertanggung jawab atas semua aktivitas yang terjadi di luar lapas. Ini termasuk mengawasi keluar LP (seperti mengirimkan jenazah ke rumah sakit, dan sebagainya). Salah satu tanggung jawab tambahan adalah memastikan bahwa semua lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Baubau bebas dari barang-barang yang dilarang, seperti narkoba, senjata api, senjata tajam, minuman keras, dan barang berbahaya lainnya. Barang-barang ini dapat mengancam keamanan dan ketertiban kehidupan warga.

Petugas lapas dapat melakukan sistem pencegahan terhadap narapidana dengan memberikan layanan terbaik kepada narapidana jika ada masalah yang dapat diselesaikan melalui mediasi. Petugas akan membantu dan sekaligus menjadi mediator untuk menyelesaikan masalah tersebut. Proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan melalui pendekatan pembinaan mental, agama.

Dalam pendekatan pembinaan ini, proses pemasyarakatan terdiri dari empat tahap:

1. Tahap pertama, “yang dikenal sebagai tahap orientasi atau pengenalan, adalah tahap pertama. Pada tahap ini, narapidana dijaga dengan ketat sampai 1/3 masa pidananya atau paling cepat 1 bulan. Ini dikenal sebagai tahap pengawasan maksimal atau maksimum keamanan”.
2. Tahap kedua, “Pembinaan narapidana berlangsung dari 1/3 sampai dengan 1/2 masa pidananya. Jika Dewan Pembinaan Pemasyarakatan melihat kemajuan yang cukup, menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin, dan patuh terhadap tata tertib, maka narapidana tersebut akan diberikan kebebasan yang lebih layak. Pada tahap ini, pengawasan yang tidak begitu ketat (keamanan tengah) dilakukan”.
3. Tahap Tiga: “Asimilasi Dam Arti Luas Proses pembinaan narapidana telah dilakukan selama setengah dari masa pidana yang sebenarnya dan, menurut

Dewan Pembinaan Pemasyarakatan, telah dicapai kemajuan yang cukup untuk memungkinkan mereka untuk asimilasi dengan masyarakat luar. Ini berarti mereka dapat berolahraga, mengikuti pendidikan di sekolah umum, bekerja di luar, dan beribadah bersama orang-orang di masyarakat luar, tetapi semua ini dilakukan di bawah pengawasan dan bimbingan penasihat. Pada tahap ini, para tahanan yang diawasi (*Maximum Security*)”.

4. Integrasi sosial adalah tahap keempat. “Pembinaan telah dilakukan selama dua pertiga dari masa pidana yang sebenarnya, atau sekurang-kurangnya sembilan bulan. Napi kemudian diberi cuti bersyarat, lepas bersyarat, dan pengusulan cuti bersyarat. Selama proses pembinaannya, masyarakat luas berpartisipasi, sedangkan pengawasannya berkurang”.

Kegiatan pembinaan dan pembimbingan narapidana membutuhkan situasi aman dan tertib. Dengan kata lain, kegiatan pembinaan tidak dapat dilakukan tanpa mendukung situasi aman dan tertib di setiap UPT Pemasyarakatan. Untuk mencapai keadilan, tujuan hukum ini harus didukung oleh tugas hukum, yaitu keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Baubau, petugas menerima pembinaan kepribadian dan kemandirian, termasuk:

- a. Pembinaan kemandirian yaitu “yang mencakup upaya untuk menyebarkan dan mengembangkan bakat dan keterampilan narapidana serta mengelola hasil karya mereka. Selain membina warga binaan, petugas juga menerima pembinaan kemandirian. Salah satu pembinaan yang memberikan manfaat langsung bagi narapidana adalah pembinaan kemandirian, yang membantu mereka menjadi orang yang terampil dan mampu berdiri sendiri. Tujuan pembangunan adalah untuk menghasilkan perubahan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Ada kemungkinan bahwa kegiatan seperti melukis, kaligrafi, membatik, jahit, dan membuat makanan adalah bagian dari program pembinaan kemandirian. Dengan demikian, pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Baubau dilakukan dengan melatih dan mengembangkan bakat kerja warga binaan”.
- b. Pembinaan kepribadian, yaitu “Semua kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan iman dan taqwa narapidana serta meningkatkan kualitas diri mereka. 1. Pembinaan kesadaran beragama (rohani), 2. Pembinaan kesadaran nasional dan internasional melalui partisipasi narapidana dalam Upacara Bendera

Kesadaran Nasional setiap bulan, serta upacara nasional lainnya. 3. Pembinaan kesadaran hukum melalui penyuluhan hukum yang diberikan oleh petugas bantuan hukum, BPHN, dan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM. 4. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat melalui kunjungan keluarga, program Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Pembebasan Bersyarat (PB). 5. Penghuni diberikan pelatihan kesegaran fisik melalui kegiatan olahraga di lapangan atau halaman Lapas, seperti senam pagi, bola voli, dan tenis meja, antara lain”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narapidana responden mengenai apakah pernah mengikuti kegiatan olahraga dan kegiatan-kegiatan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Baubau, menyatakan pernah mengikuti kegiatan olahraga seperti senam yang diadakan setiap hari jumat pagi di lapangan lapas kelas IIA Baubau, kegiatan latihan dan pertandingan seperti futsal dan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti sholat jumat bersama dan lain-lain.

2. Upaya Represif

Dalam wawancara pada tanggal 13 Mei 2024 dengan Bapak Bobby Cahya Permana, Kepala Seksi KPLP (Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan) Kelas IIA Baubau, penulis menemukan bahwa:

“Upaya ini dilakukan setelah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang melibatkan penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Upaya ini dilakukan setelah kekerasan yang terjadi pada sesama warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Baubau. Lembaga pemasyarakatan melakukan upaya preventif dan represif untuk mengurangi jumlah kekerasan yang dilakukan oleh narapidana. Upaya represif dilakukan dengan memberikan sanksi tegas kepada mereka yang melanggarnya. Ketika petugas pengamanan mengetahui adanya tindakan kekerasan, mereka segera datang ke lokasi kejadian, mengamankan narapidana yang berkonflik ke ruang kantor atau ke sel isolasi, dan segera membawa korban yang terluka ke poliklinik Lapas untuk mendapat perawatan. Setelah itu, berita acara pemeriksaan (BAP) dibuat terhadap pihak-pihak yang terkait untuk mengetahui kronologis kejadian dan menetapkan pelaku. Permenkumham No. 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara mengatur menanggulangi tindak kekerasan antar narapidana. Permenkumham ini mengacu pada segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mencegah, menindaklanjuti, dan memperbaiki setiap pelanggaran keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Petugas

keamanan yang bertugas akan melakukan proses pendamaian secara kekeluargaan jika terjadi kekerasan ringan. Jika terjadi kekerasan yang berlebihan, maka akan diberikan hukuman disiplin tingkat berat menurut pasal 9 ayat 4 huruf a dan b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013. Menurut pasal 9 ayat 4 huruf a dan b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, hukuman disiplin tingkat berat. Orang-orang yang terlibat dalam kekerasan berat atau tindak pidana akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan lain. Pertama, proses musyawarah akan digunakan untuk menyelesaikan setiap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh narapidana. Namun, jika tindakan kekerasan menyebabkan luka parah, petugas akan diserahkan kepada pihak berwenang atau dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan lain untuk mencegah konflik yang lebih parah. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mencegah konflik antara warga binaan, karena beberapa warga binaan yang melakukan tindakan tersebut adalah teman atau pendukung narapidana”.

Berdasarkan temuan wawancara di atas, diketahui bahwa dalam kasus kekerasan yang terjadi pada sesama narapidana atau warga binaan, hukuman sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan digunakan. Selain upaya tersebut di atas, penulis menyarankan agar petugas melakukan kegiatan pengenalan antara warga binaan lama dan warga binaan baru. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya kelompok penguasa di dalam lapas karena sudah terjalin keakraban dan kemampuan untuk saling menyesuaikan.

Faktor Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Antar Warga Binaan Lapas Kelas IIA Baubau

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi adanya kekerasan antar sesama narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Baubau, salah satunya adalah perbedaan yang ada di antara para tahanan, yang dapat menyebabkan konflik atau masalah yang dapat menyebabkan kekerasan. Dalam wawancara pada tanggal 13 Mei 2024 dengan Bapak Bobby Cahya Permana, Kepala Seksi KPLP (Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan) Kelas IIA Baubau, penulis menemukan bahwa:

“Tindak kekerasan juga dapat terjadi karena dampak psikologis yang diderita para narapidana. Bagaimanapun, dampak psikologis dari pidana penjara, lebih berat dari pada pidana penjara. Sehingga seorang narapidana tidak hanya dikurung secara fisik, tetapi juga secara psikologis. Dampak psikologis yang terjadi dan dialami oleh

narapidana dan tahanan seperti tertekan jiwanya, mudah marah, ketakutan, malu, dan berbagai perasaan negatif lainnya yang dapat mempengaruhi tingkat emosional mereka, sehingga dapat memicu timbulnya konflik antar sesama yang berujung pada tindak kekerasan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Perilaku kekerasan yang ditunjukkan oleh para narapidana di lembaga pemasyarakatan ini termasuk dalam kategori penyimpangan. Karena perbedaan yang ada di antara para tahanan dan narapidana, pegawai lapas kelas IIA Baubau harus bersikap adil terhadap para tahanan dan narapidana agar tidak terjadi kecemburuan yang dapat menyebabkan masalah yang lebih serius dan kekerasan antar sesama narapidana karena jumlah penghuni yang terlalu banyak dan ketidaknyamanan yang mereka alami. Kekerasan adalah suatu perbuatan yang tidak hanya melanggar undang-undang tetapi juga bertentangan dengan kebiasaan masyarakat”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan adalah perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain atau menyebabkan cedera atau kematian orang lain.

Kekerasan yang dilakukan oleh narapidana akan mengganggu proses hukum yang sedang berlangsung dan melanggar hak-hak yang diberikan kepada narapidana. Sangat penting untuk mempertanyakan alasan tindak pidana tersebut terjadi meskipun sudah berada dalam Lapas. Sejauh ini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan membentuk undang-undang yang mengatur pemasyarakatan. Dengan melihat maksud dan tujuan dari Undang-Undang Pemasyarakatan, jelas bahwa penyelenggara Negara ingin meningkatkan kondisi pembinaan warga binaan agar lebih bermanfaat bagi masyarakat pada akhirnya, dan yang terpenting adalah menghormati hak-hak narapidana.

Pasal 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menetapkan tujuan pemasyarakatan sebagai berikut: “a. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak; b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian wargabinaan agar mereka menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berpartisipasi dalam aktivitas. c. Melindungi masyarakat dari pengulangan kejahatan/Kejahatan kekerasan pada dasarnya telah dianggap sebagai masalah yang sangat serius dan perlu diselesaikan segera karena tidak mungkin untuk menghapusnya

sepenuhnya”. Akibatnya, peran pemerintah sangat penting dalam menghentikannya dengan berbagai cara, seperti dengan menjatuhkan hukuman atau memidanakan mereka yang telah terbukti melakukan pelanggaran.

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Baubau, hukuman atau pemidanaan dilakukan melalui sistem pemasyarakatan dengan memberikan pembinaan dan bimbingan kepada mereka yang melanggar hukum. Menurut Pasal 4 huruf n Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, setiap narapidana atau tahanan dilarang melakukan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun verbal. Jika seorang narapidana melanggar tata tertib huruf n ini, mereka dapat dihukum dengan dimasukkan ke dalam ruang isolasi dan dicatat dalam catatan register f, yang merupakan catatan atau buku pelanggaran yang dilakukan narapidana di dalam penjara.

Pada dasarnya, Pemasyarakatan bertujuan untuk mendidik, membina, dan membimbing para narapidana, termasuk memperbaiki perilaku, pikirannya, dan kesehatan mental mereka. Hukuman sendiri dilakukan untuk menciptakan kedamaian, yang ditunjukkan dengan adanya ketertiban dan ketentraman. Pelaku kejahatan yang ditangkap akan diproses secara hukum sesuai dengan kebijakan kriminal Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi jumlah kejahatan tindak kekerasan yang terjadi. Jika dia terbukti bersalah, dia harus menjalani hukuman yang diputuskan oleh pengadilan sampai pada waktu yang telah ditentukan di penjara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Lanuli selaku kepala subseksi registrasi mengatakan bahwa: “setiap pelaku pelanggaran yang melakukan kekerasan antar sesama narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Baubau akan dicatat dalam sebuah buku. Buku ini disebut dengan buku register F. Identitas warga binaan yang melakukan kekerasan atau pelanggaran lainnya akan di data dalam buku ini, berdasarkan buku register tersebut”

Penulis mengumpulkan informasi tentang kasus kekerasan antar warga binaan. Pada tahun 2021, terjadi 8 kasus kekerasan yang semuanya mengalami luka ringan. Kemudian, pada tahun 2022, terjadi penurunan menjadi 6 kasus yang semuanya mengalami luka ringan. Namun, pada tahun 2023, jumlah kasus kembali meningkat menjadi 9, dan pada tahun 2021, jumlah kasus kembali turun menjadi 6. Data menunjukkan bahwa kekerasan antar sesama warga binaan menurun dan meningkat setiap tahunnya. Beberapa faktor di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Terbentuknya Kelompok Penguasa yaitu, “Ada kelompok yang merasa berkuasa karena masuk lebih dahulu daripada narapidana lain. Saat diwawancarai oleh penulis dengan salah satu narapidana bernama Mulyadi (nama samaran), Mulyadi mengatakan bahwa di dalam Lapas ada kelompok-kelompok yang saling menguasai satu sama lain, dan jika ada kelompok lain yang tidak suka dan tidak mau menuruti perintah mereka, mereka tidak akan segan-segan melakukan pemukulan, yang menyebabkan perkelahian yang sering berujung pada dendam yang tidak berujung. Dengan kata lain, ego masing-masing narapidana menyebabkan kekerasan yang terjadi di antara warga binaan ini”.
2. Saling ejek yaitu, “Orang-orang saling mengejek satu sama lain, yang menyebabkan dendam dan perkelahian”.
3. Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Melebihi Kapasitas, yaitu, “Menurut Kepala Seksi Keamanan dan Tata Tertib, Bapak Nanang Rujiansyah, Lapas Kelas IIA Baubau memiliki kapasitas hunian 477 orang, sedangkan jumlah warga binaan pemasyarakatan saat ini adalah 1538 orang. Karena kelebihan kapasitas ini, petugas tentu tidak mengawasi sepenuhnya narapidana, yang membuat mereka tidak nyaman dan menyebabkan perselisihan di antara narapidana”.
4. Kurangnya jumlah petugas yang mengamankan Lapas, yaitu “Menurut Kepala Sub Seksi Registrasi Lapas Kelas IIA Baubau, jumlah narapidana di Lapas berjumlah 523 orang, sedangkan jumlah petugas pengamanan hanya 52 orang, sehingga tidak mungkin untuk mengawasi setiap narapidana dengan baik karena jumlah petugas pengamanan yang kurang. Akibatnya, pengamanan tidak selalu cukup untuk menjaga semua narapidana”.
5. Keterbatasan sarana dan prasarana, yaitu “Ada sedikit kamera pengawas keamanan (CCTV) dan banyak yang tidak berfungsi lagi. Selain itu, petugas pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Baubau tidak memiliki banyak senjata pengamanan, yang menyebabkan proses pengamanan yang kurang efektif bagi warga binaan yang melakukan kegiatan di dalam Lapas. Tempat yang tidak memadai untuk menampung warga binaan. Saat ini, LAPAS Kelas IIA Baubau menampung 523 orang, meskipun kapasitasnya seharusnya hanya 477 orang. Hal ini tentunya membuat sulit bagi petugas keamanan untuk memantau setiap warga binaan yang melakukan hal-hal yang dilarang, seperti pelecehan, pembulian, dan upaya melarikan diri. Selain itu, kekurangan inventaris lapas menyebabkan pelayanan perkantoran lapas menjadi lebih lambat dalam pengurusan PB, CMB, dan

CM. Ini karena, dalam kondisi ini, narapidana yang seharusnya sudah dibebaskan harus menunggu surat pembebasannya, dan di sisi lain, ada tahanan dan narapidana baru yang masuk ke lapas. Ketidaksiuaian antara atara narapidana yang diterima dan yang dikeluarkan menyebabkan over kapasitas lapas dan lebih banyak depresi bagi narapidana”.

6. Belum Adanya Pisikolog Di dalam Lapas, yaitu “Tidak adanya pisikolog di dalam lapas dapat menyebabkan narapidana mengalami depresi berat atau kesulitan psikologis sebagai akibat dari menjalani kehidupan baru di tempat yang berbeda. Selain itu, narapidana yang mengalami masalah karena depresi yang tak tertahankan dapat mengakibatkan tindak kekerasan terhadap narapidana lain untuk menambah depresi mereka”.



Dokumentasi Pemberian Motivasi Kepada Warga Binaan Lapas Kelas IIA Baubau

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam hasil penelitian maka, Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam menangani kekerasan yang terjadi pada sesama warga binaan, lembaga pemasyarakatan melakukan upaya preventif dan represif, seperti berinteraksi dengan warga binaan, meningkatkan pengawasan dan pembinaan, mensosialisasikan nilai-nilai HAM dalam pembinaan, memberikan cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, cuti untuk mengunjungi keluarga, dan pembebasan bersyarat dengan syarat.
2. Faktor penghambat Lembaga Pemasyarakatan dalam menanggulangi kekerasan yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Baubau adalah:
 - a. Terbentuknya kelompok penguasa.
 - b. Saling Ejek antar warga binaan,
 - c. Jumlah warga binaan melebihi kapasitas, dimana jumlah warga binaan adalah 1538 sedangkan kapasitas hunian adalah 477 orang.
 - d. kurangnya jumlah petugas yang mengamankan Lapas, dan
 - e. Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Baubau.
 - f. Belum adanya psikolog didalam lapas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih menjadi hal yang sangat penting atas kesuksesan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Buton. Ucapan terima kasih ditujukan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Buton sebagai Lembaga yang memberikan ijin atas pelaksanaan kegiatan ini. Selain itu, ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Baubau yang mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan ini. Sehingga harapan besar untuk kegiatan ini menjadi manfaat bagi para semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, L. O. D., Dewi, I. K., Gurusi, L., Abdullah, R., Pratiwi, E. T., Ilyas, A., & Rado, R. H. (2019). THE ROLE OF BUTON POLRES IN COMPLETING ILLEGAL SAND CRIMINAL ACTIONS IN KAMELANTA VILLAGE.

- In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 343, No. 1, p. 012131). IOP Publishing.
- Abdullah, L. O. D., Dewi, I. K., Pratiwi, E. T., Abdullah, R., Ilyas, A., & Tambaru, R. (2019). LEGAL ENFORCEMENT FOR CHEMICALS USES FOR FISHING IN WAKATOBI DISTRICT. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 235, No. 1, p. 012003). IOP Publishing.
- Abdullah, L. O. D., Nurcahyo, E., Pratiwi, E. T., Abdullah, R., Tambaru, R., & Ilyas, A. (2019). DEFENSE AND SEA SECURITY BASED ON LAW NO. 32 OF 2014 CONCERNING MARINE. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 235, No. 1, p. 012005). IOP Publishing.
- Abdullah, R. (2021). EDUKASI LITERASI KEUANGAN PASAR MODAL SYARIAH PADA PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN KOLESE KOTA BAUBAU. *Jurnal Abdidas*, 2(2), 323-328.
- Abdullah, R. (2022). SOSIALISASI PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI DENGAN PENYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MAKRO KECIL MENENGAH PADA KELOMPOK PERIKANAN DESA WATUONDO KEC. WOWONII TIMUR LAUT KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN. *JICS: Journal Of International Community Service*, 1(01), 13-18.
- Abdullah, R. (2021). PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PENGUSAHA TEMPE DI KECAMATAN PASARWAJO KABUPATEN BUTON. *Indonesian Journal Of Community Service*, 1(2), 269-278.
- Abdullah, R. (2020). PELATIHAN PENGELOLAAN KEUANGAN KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) DI KELURAHAN LIPU KOTA BAUBAU SULAWESI TENGGARA. In *Prosiding University Research Colloquium* (pp. 31-39).
- Abdullah, R., & Dja'wa, A. (2019). PELATIHAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) DI KELURAHAN LIPU KOTA BAUBAU SULAWESI TENGGARA. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 2, 1494-1508.
- Abdullah, R., Pratiwi, E. T., Abdullah, L. O. D., Dja'Wa, A., Tenriawaru, A. N., & Fujaja, L. (2019). THE ROLE OF ECONOMIC IN NATURAL RESOURCES DEVELOPMENT IN THE CITY OF BAUBAU. In *IOP Conference Series:*

- Earth and Environmental Science* (Vol. 235, No. 1, p. 012002). IOP Publishing.
- Abdullah, R., Hamdan, H., Azis, Z., Arniati, W. O., Amran, F., Apriliya, W., ... & Permatasari, I. (2021). OPTIMALISASI PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK DALAM UPAYA MENUNJANG KEBERSIHAN DAN EKONOMI WISATA PANTAI NIRWANA KOTA BAUBAU. *Pelita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(2), 33-37.
- Adi Sujatno, (2014). SISTEM PEMASYARAKATAN INDONESIA MEMBANGUN MANUSIA MANDIRI, Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum Dan HAM RI.
- Agustinus Sri Wahyudi. (2019). MANAJEMEN STRATEGI, Jakarta: Binarupa Aksara
- Ahmad Soemandi Pradja Dan Atmasasmita, (2019). SISTEM PEMASYARAKATAN DI INDONESIA, Binacipta, Bandung.
- Andi Hamzah, (2018). ASAS-ASAS HUKUM PIDANA, Jakarta: Rineka Cipta.
- Dahlan M.Y AL- Barry, (2015). KAMUS INDUK ISTILAH ILMIAH SERI INTELLECTUAL, Surabaya, Target Press.
- Departemen Pendidikan Nasional, (2023). “KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA”, PN.Balai Pustaka, Jakarta.
- Disman Samosir, (2012), HUKUN PENOLOGY PERMASYARAKATAN, Bandung, Nuassa Aullia.
- Dja'wa, A., & Abdullah, R. (2022). PEMBERDAYAAN NELAYAN DENGAN KONSEP PERIKANAN TANGKAP DI DESA WATUONDO KECAMATAN WAWONII TIMUR LAUT KABUPATEN KONawe KEPULAUAN. *INCIDENTAL: Journal Of Community Service and Empowerment*, 1(02), 48-57.
- Eka Sari Dewi, (2013). IMPLEMENTASI PEMBINAAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BATAM, Skripsi Sarjana Universitas Internasional Batam, Batam.
- Endang Prastini, (2018), “KEBIJAKAN KRIMINAL PEMERINTAH TERHADAP KEJAHATAN DUNIA MAYA (CYBER CRIME)”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, VolV/No-02/Desember/2018.”. (t.thn.).
- EY Kanter dan SR Sianturi, (2013). ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA, (Jakarta: Storia Grafika.

- Hartomo. (2010), PENYIDIK DAN PENEGAKAN HUKUM MELALUI PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF .Sinar Grafika
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, (2014). CEPAT DAN MUDAH MEMAHAMI HUKUM PIDANA, (Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Kamus Bahasa Indonesia. (2022). BALAI PUSTAKA, Jakarta.
- Kharir Mohammad Mustaqim Aststaqofi, (2015). UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA NARAPIDANA DRI TINDAK KEKERSAN ANTAR NARAPIDANA. Fakultas hukum brawijaya Malang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Leden Marpaung, (2002). TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA DAN TUBUH (PEMBERANTAS DAN PREVENSIYNYA), Sinar Grafika, Jakarta.
- Marjono Reksodiputro dan Romli Atmasasmita, (2014). SYSTEM PERADILAN PIDANA KONTENPORER, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Penny Naluriah Utami, (2017) “KEADILAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 17, Nomor 3, September 2017.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang PENGAMANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang TATA TERTIB LEMBAGA PEMASARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA
- Pratiwi, E. T., Abdullah, R., & Abdullah, L. O. D. (2018). TRAINING OF FINANCIAL MANAGEMENT ON SOCIETY SELF-HELPING AGENCY AT KELURAHAN PALABUSA, BAUBAU CITY, SOUTHEAST OF SULAWESI. Seminar Nasional dan The 5th Call For Syariah Paper (SANCALL) 2018.
- Pratiwi, E. T., & Abdullah, R. (2019). WHISTLEBLOWING SYSTEMS AS AN INITIAL EFFORT TO PREVENTION AND DETECTION OF FRAUD. In *5th Annual International Conference on Accounting Research (AICAR 2018)* (pp. 22-26). Atlantis Press.

- Roy Simon Wangkanusa, (2017). PERLINDUNGAN HAM BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lex Administratum, Universitas Negeri Semarang.
- Soekanto, Soerjono dan Siti Mamudji, (2015), PENELITIAN HUKUM NORMATIF, Rajawali Jakarta, Press.
- Soerjono Soekanto, (2015). PENGANTAR PENELITIAN HUKUM. UI Pres, Jakarta.
- Srii Wulandari, (2015). FUNGSI SISTEM PEMASYARAKATAN DALAM MEREHABILITASI MEREINTGRASI SOSIAL WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN, Semarang.
- Teguh Prasetyo, (2010). KRIMINALISASI DALAM HUKUM PIDANA, Nusa Media.
- Tirtaamidjaja, (2015). POKOK-POKOK HUKUM PIDANA, Jakarta Fasce.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN
- Victoria H. Situmorang, (2019) “LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI BAGIAN DARI PENEGAKKAN HUKUM”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 13 No 1 Maret 2019 , Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.
- Wahdaningsi. (2015). IMPLEMENTASI HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KABUPATEN SINJAI, Skripsi, Makassar
- Wawancara Dengan Kepala Lapas Kelas IIA Tarakan, 13 Mei 2024, Pukul 08.30 Wita.
- Wawancara Dengan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana Lapas Kelas IIA Tarakan, 13 Mei 2024 Pukul 10.00 Wita.
- Wawancara Dengan Kepala Seksi KPLP Lapas Kelas IIA Tarakan, 13 Febuari 2023 Pukul 09.00 Wita.
- Wawancara Dengan Kepala Sub Seksi Registrasi Lapas Kelas IIA Baubau. Baubau 21 April 2024 Pukul 09 Wita Dilapas Kelas IIA Baubau.
- Wirjono Prodjodikoro, (2013). ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA, Jakarta: Refika Aditama